

**TINJAUAN HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PEMBERI SUMBANGAN KEPADA PENGAMEN
JALANAN DI KOTA MAKASSAR**



**A.BAGUS FIRMAN HAJIALI
4518060126**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bosowa Makassar**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :


Nama : A.Bagus Firman Hajjali
NIM : 4518060126
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.96/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021
Tanggal Pendaftaran Judul : 6 Oktober 2021
Judul Proposal : Tinjauan Hukum Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Sumbangan Kepada Pengamen Jalanan di Kota Makassar


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Disetujui :

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H.


Muhammad Rusli, S.H., M.H.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H


PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : A.Bagus Firman Hajiali
NIM : 4518060126
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.96/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021
Tgl Persetujuan Judul : 6 Oktober 2021
Judul Proposal : Tinjauan Hukum Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Sumbangan Kepada Pengamen Jalanan di Kota Makassar

Makassar,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN. 0924056801

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Sumbangan Kepada Pengamen Jalanan di Kota Makassar**” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : A.Bagus Firman Hajjali

NIM : 4518060126

PRO. STUDI/FAK. : Ilmu Hukum

Makassar, 17 Agustus 2022

A.Bagus Firman Hajjali
4518060126

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 287/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Selasa, 9 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **A/ Bagus Firman Hajiali Pada** Nomor Pokok Mahasiswa **4518060126** yang dibimbing oleh **Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Muhammad Rusli, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,


Dr. Andi Tira, S.H., M.H.




Tim Penguji

Ketua : 1. **Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H**

2. **Muhammad Rusli, S.H., M.H**

3. **Dr. Baso Madiong, SH,MH**

4. **Muhammad Halwan S.H., M.H.**


.....)

.....)

.....)

.....)

ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Sanksi Pidana terhadap pemberi sumbangan kepada anak jalanan yang tercantum pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normative-empiris. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada Dinas Sosial Kota Makassar, Satpol PP Kota Makassar. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penegakan Sanksi Pidana terhadap pemberi sumbangan kepada pengamen di Kota Makassar yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar dalam upaya pembinaan terus berjalan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah, namun dalam ranah pemberian Sanksi Pidana sebagaimana mestinya. Penegakan Sanksi Pidana terhadap pemberi sumbangan kepada pengamen di Kota Makassar masih belum mampu menjangkau para pemberi sumbangan di karenakan titik fokus permasalahan masih mengacu pada upaya pembinaan. ini juga di sebabkan karena lemahnya pengawasan dan penegakan Hukum oleh Pemerintah.

BUSUWA

ABSTRACT

This study aims to determine the application of criminal sanctions against donors to street children listed in Regional Regulation No. 2 of 2008 concerning the development of street children, homeless people, beggars and buskers in Makassar City. The type of research used in this study is a normative-empirical approach. Data sources are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out through interviews with the Makassar City Social Service, Makassar City Satpol PP. The data obtained were then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the enforcement of criminal sanctions against donors to buskers in Makassar City is regulated in Regional Regulation No. 2 of 2009 concerning the development of street children, homeless people, beggars, and buskers in Makassar City in an effort to develop continuously in accordance with the mandate of local regulations, but in the realm of imposing criminal sanctions as appropriate. The enforcement of criminal sanctions against donors to buskers in Makassar City is still not able to reach the donors because the focal point of the problem still refers to development efforts. This is also caused by weak supervision and law enforcement by the government.

Keywords: *Application, Criminal Sanctions, Donors*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. atas ridanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah “Tinjauan Hukum penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Sumbangan Kepada Pengamen jalanan di Kota Makassar”

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini.

Terutama kepada keluargaku yang tercinta, Mama **Satriyani Patau** dan Papa **Dr.Ismail Hajjali,S.E.,M.Si** Yang selalu mendo'akan serta memberikan semangat yang luar biasa dan memberikan dukungan moril maupun materil, Terima kasih juga kepada **Andi Nabila Ramadhani** Yang selalu meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu dan memberikan support kepada penulis.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan juga kepada orang yang penulis hormati, yaitu Bapak **Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I, Bapak **Muhammad Rusli, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini. . Dalam kesempatan baik ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu **Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H** selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
2. Ibu **Dr. Andi Tira, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan I, Ibu **Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H** selaku Wakil Dekan II, dan Bapak **Dr. Zulkifli Makawaru, S.H., M.H** selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak **Dr. Almusawwir, S.H.,M.H** sebagai Dosen Penasehat Akademik yang memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak **Dr. Baso Madiong, S.H.,M.H** selaku Penguji I dan Bapak **Muhammad Halwan S.H.,M.H** selaku Penguji II, yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Hukum Unversitas Bosowa Makassar, yang telah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat.

6. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
7. Teman-teman KKN Kejati, **Pipit, Audrey, Iin, Salsa** dan **Farel** yang selalu memberikan semangat dan selalu menghibur.
8. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times*

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Makassar, 1 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Pengamen	10
B. Asas dan Tujuan Pembinaan Pengamen	13
C. Upaya Pencegahan dan Pembinaan Pengamen	15
D. Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pengamen dan Pemberi Sumbangan.....	21
E. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	22

BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Lokasi Penelitian	31
B. Tipe Penelitian	31
C. Jenis Dan Sumber Data	31
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Sumbangan Kepada Pengemis dan Gelandangan di Kota Makassar	35
C. Efektifitas Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Sumbangan Kepada Pengemis dan Gelandangan di Jalan Kota Makassar	38
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	55

DAFTAR TABEL

1. Data Hasil Patroli Penyandang Penyakit Sosial Yang Terjaring Razia 36



DAFTAR LAMPIRAN

1. Keterangan Hasil Penelitian
2. Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia membantu suatu hukum dasar dengan tujuan untuk membentuk suatu pemerintah yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ketentuan Pasal 31 UUDRI Tahun 1945 yang berbunyi :

- 1) Warga negara berhak mendapat Pendidikan
- 2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system Pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka menerdaskan kehidupan Bangsa, yang di atur dengan Undang-Undang
- 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
- 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial telah membahas tentang pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komperhensif dan profesional, serta perlindungan masyarakat.untuk

menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, maka Undang-Undang ini juga mengatur tentang pendaftaran dan perizinan serta sanksi administratif bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Dengan demikian penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

Adanya otonomi daerah menciptakan daerah otonom dimana daerah tersebut memiliki hak untuk mengatur dan mengendalikan anggarannya sendiri. Indikator kesadaran daerah otonom terhadap daerah otonom adalah bahwa cakupan dan efektivitasnya tidak pada tingkat nasional, tetapi memiliki hak untuk menyelesaikan masalah yang khas di daerah itu.¹

Pemerintah pada dasarnya telah menyusun instrumen hukum untuk melindungi dan mengatur ketenaga kerjaan di Indonesia melalui Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pembangunan ketenagakerjaan bertujuan :

- a) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
- b) Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan pembangunan nasional dan daerah
- c) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
- d) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-3, (Balai Pustaka: Jakarta, 2012), Hlm.281

Selanjutnya, dalam alinea keempat mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mewujudkan cita-cita negara. Demi pelaksanaan amanat tersebut, Negara berusaha melakukan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan sasaran atau di prioritaskan pada mereka yang memiliki kriteria masalah sosial kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pemerintah menurut pembukaan UUDNRI Tahun 1945 berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam bidang ini termasuk usaha menghapuskan keadaan buta huruf, mendirikan dan memelihara sekolah-sekolah dalam berbagai tingkatan dari sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi.²

Dalam Negara hukum modern, pemerintah memiliki tugas dan wewenang dimana pemerintah tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban (*rust en order*) tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dimana dimana tugas ini merupakan tugas yang masih dipertahankan. Untuk melaksanakan tugas ini pemerintah mempunyai wewenang dalam bidang pengaturan (*regelen atau besluiten van algemeenstrekking*) yang berbentuk ketetapan (*beschikking*). Sesuai dengan sifat ketetapan yaitu konkrit, individual

² Mustamin daeng matutu, selayang pandang tentang perkembangan type-type negara modern Hlm.24

dan final, maka ketetapan merupakan ujung tombak instrument hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu wujud dari ketetapan adalah Peraturan Daerah baik di tingkatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota dimana perda merupakan instrument yuridis yang digunakan pemerintha untuk mengatur masyarakat dala menyelenggarakan pemerintahan.

Tujuan yang hendak di capai dalam rangka penyerahan urusan pemerintahan ditunjukkan dengan antara lain menumbuh kembangkan penanganan urusan dalam berbagai bidang, termasuk regulsi yang berlaku di tiap daerah dalam tingkatan provinsi maupun Kabupaten/Kota meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan melalui efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerinthan di daerah. Peranan administrasi Negara dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat menumbuhkan kemandirian daerah dan sebagai pengambil kebijakan untuk menentukan strategi pengelolaan pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Bagi aparat pemerinthan daerah (Pemda) yang memiliki tugas dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

Substansi otonomi daerah sangat penting karena reformasi dalam sistem pemerintahan di daerah tentang pembangunan tata kelola masyarakat dapat dilihat dalam aspek sistem pengaturan kebijakan, politik, sosial dan keuangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota dan kabupaten.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang undangan.

Di dalam otonomi daerah ada peralihan dari sistem sentralisasi kesistem desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Sedangkan tujuan yang di capai dalam penyerahan urusan ini antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Adanya otonomi daerah mewujudkan suatu daerah otonom dimana daerah tersebut mempunyai hak untuk mengatur dan menjalankan rumah tangganya sendiri. Indikator suatu daerah otonom melaksanakan urusannya sendiri adalah ia berhak menjalankan urusan yang ruang lingkupnya atau dampaknya hanya didaerahnya saja dan bukan berdampak nasional.

Daerah dapat mengatur urusannya kecuali Pertahanan dan Keamanan, Politik Luar Negeri, Peradilan atau Hukum, Agama dan Moneter. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen yang terilhami dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 504 dan 505 Buku ke tiga tentang tindak Pidana Pelanggaran merupakan salah satu bentuk urusan yang dapat diurus oleh daerah yang menyebabkan setiap daerah membuat perturan tersendiri untuk mengakomodir kepentingannya kedalam peraturan daerahnya.

Munculnya Peraturan ini adalah untuk menjalankan kebijakan dalam hal regulasi sebagai pengejawantahan peraturan yang lebih tinggi untuk mengaur

kondisi sosial ditengah masyarakat. Dalam Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 pada Pasal (3) mengenai pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dilakukan dengan tujuan :

- a. Memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat.
- b. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga negara yang harus di hormati
- c. Menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat.
- d. Menciptakan perlakuan yang adil dan proporsional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat.
- e. Meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai.
- f. Mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Dalam Pasal 49 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 : Setiap orang atau sekelompok orang tidak dibenarkan memberikan uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta pengemis yang mengatas namakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu yang berada di tempat umum

Hal ini dapat mendatangkan permasalahan tersendiri yaitu bagaimanakah keefektifan Perda Nomor 2 Tahun 2008 yang mengatur tentang pelarangan pemberian uang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di kota Makassar. Serta yang paling penting efektifitas penegakan sanksi pidana terhadap pelanggar perda tersebut. Penulis melihat Perda Nomor 2 Tahun 2008 Kota Makassar tidak berjalan efektif sebagaimana mestinya sebuah regulasi yang harus di tegakkan di tengah-tengah masyarakat.

Hal ini dibuktikan dengan beberapa peristiwa disudut kota makassar yang di temukan oleh penyusun, masih saja ada orang ataupun sekelompok orang yang mengamen untuk mencari uang ataupun materi lainnya demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, serta dalam beberapa kejadian lainnya penyusun juga menemukan masih ada beerapa orang yang memberikan Sumbangan kepada anak jalanan, pengemis, pengamen dan gelandangan disudut ataupun di tengah kota makassar. Pantauan detikcom di sejumlah titik di Kota Makassar, selasa (2/11/2021), sejumlah pengamen masih beraksi di sejumlah persimpangan jalanan, seperti di kawasan flyover, jalan Boulevard, hingga jalan Sam Ratulangi, seperti salah satu contoh di kawasan flyover ada beberapa pemuda yang membawa gitar sambal menyanyikan lagu kepada pengendara yang berhenti untuk menunggu lampu lalu lintas³, Dengan rentetan kejadian tersebut secara factual menunjukkan lemahnya Perda Nomor 2 Tahun 2008 Kota Makassar. Serta menunjukkan sebuah jarak kesenjangan antara kenyataan normative (*das sollen*) dan peristiwa kongkret (*das sein*).

Hal ini yang membuat penulis ingin menelusuri lebih dalam tentang bagaimana penegakan sanksi pidana terhadap pemberi sumbangan kepada pengamen serta bagaimana keefektifan penegakan sanksi pidana terhadap pemberi sumbangan kepada pengamen di jalan di Kota Makassar dan penulis mencoba untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul :

“Tinjauan Hukum Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Sumbangan Kepada Pengamen Jalanan Di Kota Makassar”

³ <https://news.detik.com/berita> di akses pada 17 april 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi atas pelanggar Peraturan Daerah terhadap penanganan orang yang memberi sumbangan kepada pengamen jalan di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah Efektivitas penerapan sanksi atas pelanggar Peraturan Daerah terhadap penanganan orang yang memberi sumbangan kepada pengamen jalanan di Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan beberapa pokok masalah diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui Penegakan Sanksi Pidana Terhadap pemberi Sumbangan Kepada Pengamen di Kota Makassar (Perda Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar)
2. Untuk mengetahui keefektifan penerapan sanksi atas pelanggar Peraturan Daerah terhadap penanganan orang yang memberi sumbangan kepada pengamen jalanan di Kota Makassar

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang diatas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Teoritis

-Hasil penelitian dapat dijadikan refrensi dan pengemabangan ilmu hukum

2. Praktis

-Hasil penelitian dapat dijadikan rujukan oleh penelitian berikutnya yang mengkaji hal yang sama

-Hasil penelitian dapat menjadi pedoman pengambilan kebijakan dalam penanganan sanksi pidana terhadap pemberi sumbangan kepada pengamen di Kota Makassar

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengamen

Kata pengamen itu sendiri berasal dari kata *amen* atau *mengamen* (*menyanyi, main musik, dsb*) untuk mencari uang, sedangkan *amen* atau *pengamen* berupa penari, penyanyi, atau pemain musik dan mengadakan pertunjukan di tempat umum.⁴ Pengamen jalanan merupakan setiap orang yang melakukan aktivitasnya dalam mencari nafkah di jalanan dengan melakukan suatu pertunjukan baik itu merupakan pertunjukan seni tari maupun seni musik. Pengamen jalanan menjadikan aktivitas *mengamen* menjadi sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengamen menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berasal dari kata *amen*, *mengamen* /*meng.a.men*/ v berkeliling (*menyanyi, main musik, dan sebagainya*) untuk mencari uang; pengamen, penari, penyanyi, atau pemain musik yang tidak tetap tempat pertunjukannya. Artinya, biasanya mengadakan pertunjukan di tempat umum dengan berpindah-pindah: rombongan ~ kerocong.⁵

Pengamen jalanan yang melakukan pertunjukan karya seni baik seni lagu/musik maupun tari ditampilkan di muka umum. Pertunjukan karya seni tersebut biasanya diadakan di jalan raya atau trotoar atau dimanapun di depan kalayak ramai sehingga banyak wisatawan yang menonton. pengamen jalanan tidak melihat umur atau gender pria/wanita orang dewasa maupun anak kecil.

⁴ Tabita Yudea Kembuan, *Kehidupan Pengamen Jalanan Di Kawasan Boulevard kota Manado*, Jurnal Ilmiah, Vol 14 No1, Tahun 2021, Hlm. 7

⁵ <https://kbbi.web.id/amen> di akses pada 5 april 2022

Salah satu profesi yang paling favorit dijalankan oleh orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap adalah menjadi pengamen baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok. Pengamen juga dianggap sebagai anak nakal, tidak tahu sopan santun, brutal, pengganggu ketertiban masyarakat. Oleh karena itu tidak heran jika mereka sering diperlakukan tidak adil dan kurang manusiawi.

Dalam melaksanakan aktivitasnya, pengamen jalanan akan menyanyikan lagu-lagu dan beragam, mulai dari lagu daerah tertentu, lagu barat, lagu rohani, lagu lawas menjadi favorit dan sering diusul.

Mereka yang berkelompok maupun individu memiliki ciri khas masing-masing dan menjadi daya tarik tersendiri dengan adanya pengamen yang mampu menyanyikan lagu yang diminta dengan ciri khas yang berbeda dalam membawakan lantunan lagu.

Faktor-faktor yang membuat seseorang mengamen di antaranya adalah sebagai berikut :

- a) Faktor Ekonomi pada dasarnya pengamen jalanan muncul karena adanya keterpaksaan dalam memenuhi kebutuhan hidup, yang biasanya dilatarbelakangi oleh minimnya pendapatan yang menyebabkan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengumpulkan uang untuk biaya Pendidikan. Haln inilah yang kemudian dijadikan sebuah alasan untuk terjun ke jalanan guna mendapaytkan sebuah penghasilan.

- b) Faktor keluarga juga menjadi salah satu alasan seseorang menjadi pengamen karena dia merasa bebas dan tidak ada yang peduli, mereka mengamen dan hasilnya untuk dipakai dalam keperluan pribadi.
- c) Faktor lingkungan juga berpengaruh sehingga muncul rasa ikut-ikutan, karena ,melihat seseorang yang mengamen mendapatkan uang lebih mudah dari pada bekerja di bawah tekanan dan hasil tidak memuaskan.

Habibullah berpendapat bahwa motif ekonomi yang dimaksud dalam aktivitas pengamen jalanan adalah untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya yaitu kebutuhannya untuk mempertahankan hidupnya secara fisik yang meliputi kebutuhan akan sandang, pangan dan papan.⁶

Studi yang dilakukan Anrian Joef bahwa pengamen dan anak jalanan lainnya cenderung rawan terjerumus dalam tindakan yang salah. Perilaku menyimpang yang populer dikalangan anak-anak jalanan salah satunya menghisap lem, seperti menggunakan merk : *aica-aibon*, *U-hu* dan sejenis cat, dan pembersih kuku. Aktivitas yang dilakukan anak jalanan bukan berarti tanpa tujuan tetapi juga mencakup kegiatan ekonomi, seperti : mengamen, mengasong, mengemis, buruh pasar atau kuli, menyemir sepatu, parkir mobil, kernet, pekerja seks, calo, ojeg payung, pembersih mobil, dan berkeliaran tak tertentu.⁷

Pemandangan tidak menyenangkan di trotoar jalan sudah menjadi sarapan sehari-hari. Potret kehidupan ini hanya hal kecil dari kondisi kehidupan

⁶ Habibullah, identifikasi pengamen sebagai upaya mencari strategi pemberdayaan, 2008, Hlm. 71

⁷ Anrian Joef, dkk, pola perilaku pengamen jalanan terhadap masyarakat pengguna jalanan di kota Padang, hlm.2

masyarakat yang mengais rezeki di jalanan, di jalanan sana ternyata masih terhampar luas terdandang lusuh dan kumuh kehidupan jalanan yang dijalani berbagai jenis manusia, mulai anak-anak Punk yang dalam teori sosiologi dikatakan sebagai law less crowd yakni kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma dan termasuk dalam golongan anti sosial karena hanya berinteraksi dengan kelompoknya, pengamen, topeng monyet jalanan, begitupun juga halnya pengemis dan anak jalanan⁸

B. Asas dan Tujuan Pembinaan Pengamen

Pembinaan pengamen dilakukan berdasarkan.⁹

- a) Asas Pengayom
- b) Asas Kemanusiaan
- c) Asas kekeluargaan
- d) Asas keadilan
- e) Asas ketertiban dan Kepastian Hukum
- f) Asasn Keseimbangan, Kesorasian dan Keselarasan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan Asas Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.¹⁰

Asas kekeluargaan adalah suatu kelompok yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dengan menganggap anggota dari kelompoknya adalah keluarganya. Sehingga tujuan kelompok tersebut mudah tercapai.¹¹

⁸ Soerjono soekanto, sosiologi, suatu pengantar, (jakarta cv rajawali,1982) hlm 52

⁹ Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen Pasal 2

¹⁰ Febrina Rima K dkk, Bahasa Hukum Indonesia Edisi Ke-2 (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, 2019), Hlm.39

Asas Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.¹²

Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.¹³

Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.¹⁴

Berdasarkan ketentuan Perda No 2 Tahun 2008 Kota Makassar yaitu bertujuan:¹⁵

- a) Memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat;
- b) Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga negara yang dihormati;
- c) Menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya masyarakat dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat;
- d) Menciptakan perlakuan yang adil dan proporsional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat;
- e) Meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai;
- f) Mewujudkan keseimbangan,keselarasan,keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

¹¹ Fernando M. Manullang,Korporatisme Dalam Undang-Undang Dasar 1945,(jarkasta: Kencana2017),Hlm.178

¹² Sri Warjiati,Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta:prenamedia,2018),Hlm.81

¹³ Ida Budiati,Mahkamah Konstitusi Dan Kepastian Hukum,(Jakarta: Sinar Grafika,2020),Hlm.162

¹⁴ Arif Awangga,Teknik Perancangan Perundang-Undangn,(Jakarta: Cendekia Press, 2020),Hlm.24

¹⁵ Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Pasal 3

C. Upaya Pencegahan dan Pembinaan Pengamen

Dalam hal upaya pencegahan dan pembinaan gelandangan dan pengemis diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembinaan Anak jalanan, Gelandangan, pengemis, Dan pengamen Di Kota Makassar dalam Pasal 8 sampai 18

Pasal 8

(1) Pemantuan, pengendalian dan pengawasan terhadap sumber – sumber atau penyebab munculnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini dilakukan dengan cara :

- a. Melakukan patroli di tempat umum yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar;
- b. Memberikan informasi tentang keberadaan anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen yang melakukan aktifitas di tempat umum, secara perseorangan, keluarga maupun secara berkelompok.

(2) Pemantuan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau bekerja sama dengan instansi terkait serta unsur masyarakat.

Pasal 9

(1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi terkait, meliputi :

- a. Sosialisasi secara langsung;

b. Sosialisasi secara tidak langsung.

- (2) Sosialisasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan instansi terkait dan dapat bekerja sama dengan kelompok, Organisasi Sosial (Orsos) melalui kegiatan interaktif dan ceramah;
- (3) Sosialisasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini dapat melalui media cetak maupun media elektronik;
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2),dan(3) pasal ini ditujukan kepada perseorangan, keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, organisasi sosial (Orsos) dan instansi terkait.

Pasal 10

- (1) Kampanye sebgaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini untuk mengajak dan mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk ikut melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- (2) Kampanye dilakukan melalui kegiatan yang mengikut sertakan kelompok-kelompok masyarakat tertentu baik dalam bentuk pertunjukan, pertandingan, lomba, orasi, pemasangan rambu-rambu tentang larangan member uang di jalanan;
- (3) Kegiatan kampanye dapat dilakukan bekerja sama dengan stake holder yang memiliki kepedulian yang tidak mengikat;

(4) Tata cara melakukan kerja sama dengan stake holder dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 32 ayat (7) Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraph Dua

Pembinaan Lanjut

Pasal 11

(1) Pembinaan lanjutan dilakukan terhadap anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen sebagai upaya meminimalkan atau membebaskan tempat – tempat umum dari anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

(2) Pembinaan Lanjutan dilakukan dengan cara :

- a. Perlindungan;
- b. Pengendalian sewaktu-waktu;
- c. Penampungan Sementara;
- d. Pendekatan Awal;
- e. Pengungkapan dan Pemahaman Masalah (assessment);
- f. Pendampingan Sosial;
- g. Rujukan

Pasal 12

(1) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menghalangi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen untuk tidak turun dijalanan

dengan cara melakukan posko yang berbasis di jalanan (*in the street*) dan temat umum pada titik-titik rawan dimana anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sering melakukan aktifitasnya;

- (2) Pelaksanaan posko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan unsur Satuan Polisi Pamong Praja, unsur POLRI dan atau unsur instansi terkait, unsur mahasiswa, lembaga social masyarakat (LSM);
- (3) Pelaksanaan posko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan kegiatan kampanye dan kegiatan sosialisasi;
- (4) Pelaksanaan Posko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak dilakukan tindakan penangkapan akan tetapi dilakukan tindakan pengungkapan masalah berdasarkan situasi dan kondisi pada saat dilakukan kegiatan posko tersebut.

Pasal 13

- (1) Pengendalian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini dilakukan oleh tim terpadu terdiri dari Dinas Sosial, unsure Satpol PP dan dapat dengan unsur POLRI;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah kegiatan yang dilakukan secara koordinatif dengan instansi terkait terhadap anak Jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dan/atau panti asuhan yang melakukan aktivitas di tempat umum;

- (3) Pengendalian sewaktu-waktu dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen serta kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, perlindungan anak dan tujuan pembinaan.

Pasal 14

- (1) Penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini dilakukan pembinaan yang dilakukan dengan sistem panti social pemerintah dalam waktu maksimal 10 hari, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan aebagai pemilik panti sosial pemerintah yang dimaksud;
- (2) Penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam rangka pembinaan yang meliputi bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum dan permainan adaptasi social (*outbound*);
- (3) Selama dalam penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Dinas Sosial bersama unsur instansi terkait yang tergabung dalam tim pokja melindungi dan menjamin hak asasi anak yang bersangkutan, perlindungan anak dan tujuan pembinaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pendekatan awal melalui identifikasi dan seleksi terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini dilakukan untuk

menyeleksi berdasarkan indicator yang meliputi identitas diri, latar belakang pendidikan, status sosial dan permasalahan lingkungan sosial anak yang bersangkutan;

- (2) Identifikasi dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digunakan sebagai landasan untuk menentukan tahapan proses pembinaan selanjutnya.

Pasal 16

- (1) Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assessment*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah ini, dilakukan untuk memahami dan mendalami masalah yang dihadapi dan untuk pemenuhan kebutuhan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- (2) Masalah dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pasal ini di bahas untuk selanjutnya dilakukan pembinaan sesuai potensi dan bakatnya masing-masing;
- (3) Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dijadikan sebagai file permanen bagi setiap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. File tersebut akan digunakan untuk pemantauan dan pembinaan selanjutnya;
- (4) Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dilakukan dengan studi kasus berdasarkan data yang diperoleh dan temu bahas (*case conference*).

Pasal 17

- (1) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah ini dilakukan melalui bimbingan individual terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta keluarganya secara rutin dan berkesinambungan;
- (2) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan oleh pekerja sosial pemerintah maupun pekerja sosial swasta dan/atau lembaga sosial masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap penerima pelayanan.

Pasal 18

Rujukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf peraturan daerah ini meliputi pelayanan kesehatan secara gratis, memfasilitasi untuk mengikuti pendidikan formal dan formal, pengembalian bersyarat, pembinaan rehabilitasi sosial melalui sistem dalam panti, rumah sakit jiwa bagi penyandang psikotik, rumah sakit kusta, pendampingan hukum, perlindungan khusus serta dip roses secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

D. Penegakan Hukum Terhadap Pemberi Uang Kepada Pengamen

Dalam Perda Nomor 2 tahun 2008 dalam Bab V tentang larangan Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi : Setiap orang atau sekelompok orang tidak dibenarkan member uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau

panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu yang berada di tempat umum

Sebagaimana ditegaskan dalam IV Tentang sanksi Pasal 54 ayat (1) dan (2) yakni :

(1) Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 49 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan sanksi administrasi dan/atau hukuman kurungan;

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- b. Sanksi pidana berupa hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

E. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur – Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yaitu “*Strafbarr feit*” atau “*delict*”. Di dalam Bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti :¹⁶

- a. Tindak Pidana.
- b. Perbuatan Pidana.
- c. Peristiwa Pidana.
- d. Pelanggaran Pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum

¹⁶ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: rajagrafindo Pers, 2017), Hlm. 136

Di antara keenam istilah tersebut diatas, Penulis memilih adalah istilah “tindak pidana” , dengan alasan bahwa istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat mudah diucapkan.

Adapun pengertian tindak pidana menurut para sarjana di antaranya : Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi hukuman.¹⁷

Muhammad berpendapat, bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹⁸

R. Tresna mengemukakan bahwa tindak pidana adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan manusia, yang bertolak belakang dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan yang dikenakan sanksi.¹⁹

Simons merumuskan Tindak pidana lainnya adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, berlawanan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* merupakan istilah yang berasal dari bahasa belanda yang berarti delik. *Straf*, *baar* dan *feit*

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), Hlm. 1

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), Hlm. 54

¹⁹ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), Hlm. 27

terdiri atas tiga kata yaitu straf, baar. Dan feit yang masing-masing memiliki arti:

- a) Straf diartikan sebagai pidana dan hukum
- b) Baar diartikan sebagai dapat dan boleh
- c) Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas dua sudut pandang, yaitu: (1) sudut teoritis yang berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, dan (2) sudut Perundang-undangan yang ada.²⁰

- 1) Unsur tindak pidana menurut beberapa para ahli yang menganut paham dualisme dan monisme.

Menurut Moeljatno, unsure tindak pidana adalah:²¹

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar aturan);

Berdasarkan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:²²

²⁰ Syamsu M.A., *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum*, (Jakarta: Prenamedia, 2016) Hlm. 128

²¹ Moeljatno, Loc. Cit, Hlm. 54

²² R. tresna, Loc. Cit. Hlm 27

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Akan tetapi jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda. Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:²³

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggung jawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:²⁴

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat) undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada
- e. Dipersalahkan/disalahkan

Meskipun beberapa rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur mengenai diri orangnya.

²³ Ibid, Hlm.28

²⁴ Van Schravendijk, *Buku Peladjaran Tentang Hukum Pidana*, (Jakarta: Gromingen, 2009), Hlm.28

2) Unsur rumusan tindak pidana dalam KUHPidana.

Dalam Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) yang terbagi dalam 3 (tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan umum yang berisikan asas-asas hukum pidana, buku II mengenai tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Dalam buku ke II dan III KUHP ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusannya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya unsur tindak pidana, yaitu:²⁵

- a) Unsur tingkah laku ;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di tuntutan pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) Unsur kualitas objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya termasuk unsur objektif. Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan uraian sebagai berikut.²⁶

a. Unsur subjektif

²⁵ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2010), Hlm. 82

²⁶ Extrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana Dan Kriminologi*, (Jakarta: Guepedia, 2019), Hlm. 64

Adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opszet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).

b. Unsur objektif

Merupakan unsur dari luar dari pelaku yang terdiri atas:

1) Perbuatan manusia berupa:

- a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan *positif*
- b) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan *negative*, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2) Akibat perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antara lain:

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni

berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik diatas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

Pidana berasal dari kata *straf* (belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.²⁷

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP²⁸ terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindakan pidana, di mana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:

- a. Pidana pokok:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Kurungan;
 4. Denda.
- b. Pidana tambahan:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

²⁷ Karim, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), Hlm. 128

²⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia).

Jika kita memandang hukum sebagai kaidah, maka tidak boleh tidak, kita harus mengakui sanksi sebagai salah satu unsur esensialnya. Hampir semua yuris yang berpandangan dogmatik memandang hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya. Apa yang dimaksud sanksi? Banyak definisi ataupun deskripsi yang pernah dikemukakan oleh para pakar tentang pengertian sanksi itu, antara lain sebagai berikut.

1) Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo

“Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial.”

2) Menurut H. van der Tas

“*sanctie, bekrachtiging* (pengakuan); *het gelding maken* (pengesahan); *goedkeuring, bevestiging* (pembenaran, peneguhan, isba); *strafrechtelijk*: straf (hukuman); *dwangmaatregel, ook volenrechtelijk* (sanksi).”

3) Menurut John A. Yogis, Q.C

“*sanction, a consequence or punishment for violation of accepted norms of social conduct which may be of two kinds: those that redress civil injuries (civil-sanction), and those that punish crimes (penal sanction).*”

4) Menurut Running Press Dictionary of law

“*sanction : power to enforce a law. Consent : condone.*”

5) Menurut Charles F. Hemphill. Jr/phillis D. Hemphill

“Sanction : (1) The penalty or punishment for violating a law ; or areward for obedience. (2) In international law, action by one or more state to ward another state to force it to comply with legal obligations. (3) The act ofa recognized authority ratifiling or confirming an action”



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini, dilaksanakan di Kota Makassar dengan fokus meneiliti pada Dinas Sosial Kota Makassar dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar.

B. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Metode penelitian normative empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif dilapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang di dasarkan pada identifikasi hukum dan dampak hukum yang terjadi di masyarakat, didapat melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten dengan masalah dalam penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini di ambil dari data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara
- 2) Data sekunder adalah data-data yag diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-

buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku tentang perlindungan hukum dan Hukum Keadilan Masyarakat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wawancara penulis mengumpulkan data-data melalui wawancara kepada Dinas Sosial, dan Satuan Polisi Pamong Praja dengan membaca referensi hukum, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dari instansi untuk memperoleh data sekunder.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya di analisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1) Keadaan Geografis Kota Makassar

Kota Makassar adalah ibu kota provinsi Sulawesi selatan , Makassar adalah kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia timur . Kota Makassar memiliki luas wilayah 175,8 km² dan berpenduduk 1,4 Juta Jiwa.

Secara administratif, Kota Makassar mencakup 14 (Empat belas) kecamatan, 132 (Seratus Tiga Puluh Dua) Kelurahan, yaitu:

1. Kecamatan Biringkanaya, 8 Kelurahan
2. Kecamatan Bontoala, 12 Kelurahan
3. Kecamatan Makassar, 13 Kelurahan
4. Kecamatan Mamajang , 13 Kelurahan
5. Kecamatan Manggala, 6 Kelurahan
6. Kecamatan Mariso, 9 Kelurahan
7. Kecamatan Panakukkang, 11 Kelurahan
8. Kecamatan Rappocini , 10 Kelurahan
9. Kecamatan Tallo, 15 Kelurahan
10. Kecamatan Tamalanreaa, 6 Kelurahan
11. Kecamatan Tamalate, 10 Kelurahan
12. Kecamatan Ujung Pandang, 10 Kelurahan
13. Kecamatan Ujung Tanah, 11 Kelurahan
14. Kecamatan Wajo, 8 Kelurahan

Hasil Sensus Penduduk 2020, Penduduk Kota Makassar Jumlah Penduduk Menurut Wilayah, Kesesuaian Alamat KK dengan Domisili, dan Jenis Kelamin berjumlah 1.423.877 Jiwa dan laju pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun 0,79 persen/tahun.

2) Data Pengamen dan Gepeng di Kota Makassar

Di Kota Makassar pertumbuhan penduduk pengamen dan gepeng semakin signifikan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel.1 Data Hasil Patroli Penyandang Penyakit Sosial Yang Terjaring Razia

NO	TAHUN	ANJAL	GEPENG	PENGAMEN	JUMLAH
1	2018	332	247	174	753
2	2019	352	285	90	727
3	2020	340	355	150	845

Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar

Berdasarkan table 1 di atas, data hasil patrol penyandang penyakit sosial yang terjaring Razia di Kota Makassar yang terbanyak adalah tahun 2020 yaitu 845 dan yang terkecil tahun 2019 yaitu 727 kasus.

Permasalahan – permasalahan lain yaitu belum optimalnya ketersediaan panti rehabilitasi bagi para anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar.

B. Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Sumbangan Kepada Pengamen di Kota Makassar

Penegakan sanksi pidana terhadap pengamen dan gepeng di atur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008, Menurut Hatma selaku kepala seksi penyuluhan dan Penelitian Dinas Sosial Kota Makassar (Wawancara pada 17 Mei 2022) Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen dalam upaya pembinaannya terus berjalan sesuai dengan amanat peraturan daerah, namun dalam ranah pemberian sanksi pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis dijalan masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan sanksi pidana terhadap pemberi sumbangan kepada pengamen di Kota Makassar masih belum mampu menjangkau para pemberi sumbangan dikarenakan titik fokus permasalahan masih mengacu pada upaya pembinaan dan belum masuk dalam upaya penegakan sanksi pidana kepada pemberi sumbangan dijalan.²⁹

Sementara dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 menegaskan dalam Bab V tentang larangan Pasal 49 Ayat (1) : “Setiap orang atau sekelompok orang tidak dibenarkan memberikan uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu yang berada di tempat umum”

²⁹ Hatma, Seksi Penyuluhan dan Penelitian Dinas Sosial Kota Makassar (Wawancara Pada 17 Mei 2022)

Yang kemudian di tegaskan dalam Bab VI Tentang Sanksi Pasal 54 Ayat (1) dan (2)

(1) “Pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 49 Ayat (1) peraturan daerah ini diancam dengan sanksi administrasi dan/atau hukuman kurungan

(2) “Sanksi sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini adalah :

- a. Sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Sanksi pidana berupa hukuman paling lama 3 (tiga) bulan

Melihat realitas tersebut dalam hal ini upaya penegakan sanksi pidana sesuai dengan perintah Perda Nomor 2 Tahun 2008 Kota Makassar. Menurut Kamal selaku Staf bagian penyuluhan Dinas Sosial Kota Makassar (Wawancara 17 Mei 2022) akan mencoba membentuk dan merekomendasikan langkah taktis dalam menanggulangi maraknya pemberi sumbangan dijalanan yang secara nyata telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Kota Makassar tepatnya di Pasal 49 Ayat (1) dengan mencoba membahas dan merencanakan koordinasi dengan pihak Kejaksaan, Kepolisian, dan Satuan Polisi Pamong Praja mengenai sanksi pidana terhadap pemberi sumbangan dijalan serta membentuk tim reaksi cepat saribattang khusus untuk menangani pemberi uang kepada pengemis di kota Makassar.³⁰ Sebagaimana hasil penelitian yang telah di dapatkan “Dalam pelaksanaan peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2008 memang ada beberapa aspek yang harus dikaji secara mendalam, salah satunya pemberian sanksi pidana terhadap pemberi uang

³⁰ Kamal, Staf Bagian Penyuluhan Dinas Sosial Kota Makassar (Wawancara Pada 17 Mei 2022)

kepada pengemis di jalan, yang membutuhkan instrument khusus dalam penanganannya. Secara fakta belum pernah ada orang yang diberikan sanksi pidana baik denda maupun kurungan sejak peraturan daerah ini hadir sebagai sebuah regulasi. Sehingga penegakan sanksi pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis belum berjalan secara maksimal”

Dari hasil penelitian tersebut sudah tampak jelas gambaran tentang penegakan sanksi pidana terhadap pemberi sumbangan kepada pengamen di Kota Makassar belum berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Kota Makassar.

Sementara upaya penegakan sanksi pidana tersebut masih dalam ranah konsepsi dan belum menyentuh langkah praktik untuk ditegakkan sebagaimana peraturan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Pada Perda Nomor 2 tahun 2008 dalam Bab V tentang larangan Pasal 49 ayat ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang atau sekelompok orang tidak dibenarkan memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu yang berada di tempat umum”

Sebagaimana ditegaskan dalam IV Tentang Sanksi Pasal 54 ayat (1) dan (2) yakni :

(1) Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 49 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan sanksi administrasi dan/atau hukuman kurungan;

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- b. Sanksi pidana berupa hukuma kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

C. Keefektifan Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi sumbangan kepada pengamen jalan di Kota Makassar

Efek dari suatu sanksi merupakan masalah empiris, oleh karena manusia mempunyai persepsi yang tidak sama mengenai sanksi-sanksi tersebut. Selain itu, tiap orang juga memiliki taraf toleransi yang berbeda-beda terhadap penderitaan sebagai akibat pelanggaran ataupun imbalan sebagai suatu intensif. Kedudukan sosial ekonomi juga mempunyai pengaruh, misalnya denda sebesar sekian puluh ribu rupiah tidak ada artinya bagi seseorang yang mempunyai kedudukan sosial ekonomi yang kuat. Tetapi denda yang sama dapat merupakan penderitaan yang berat bagi kalangan sosial ekonomi lemah. Dalam kenyataannya tidaklah terlalu mudah untuk menetapkan bahwa hukum tertentu pasti akan efektif apabila disertai dengan sanksi-sanksi. Ancaman pidana mati terhadap kejahatan tertentu belum tentu akan mengurangi terjadinya kejahatan tersebut, walaupun mungkin pada beberapa masyarakat memang terjadi penurunan angka kejahatan dengan adanya ancaman pidana mati itu.

Faktor pertama yang perlu diperhatikan untuk menentukan apakah sanksi yang diancamkan berperan dalam mengefektifkan hukum adalah karakteristik sanksi itu sendiri. Apakah jenis sanksi itu? apakah berkaitan dengan kebebasan orang atau hanya berkaitan dengan harta benda (misalnya sanksi

denda)? kemudian bagaimana pula dengan berat ringannya sanksi itu? masalah selanjutnya adalah bagaimana cara pelaksanaan sanksi itu? Hal yang berkaitan erat dengan sanksi adalah persepsi seseorang dalam menanggung risiko, walaupun sifatnya spekulatif, maka akan dapat diduga bahwa sanksi yang diterapkan akan sangat terbatas akibat-akibatnya dalam menahan laju pelanggaran. Masalah ini juga berkaitan erat dengan jangka waktu pelaksanaan sanksi yang telah dijatuhkan. Kelambanan dalam penerapan suatu sanksi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sanksi tersebut menjadi tidak efektif. Hal ini berarti warga masyarakat tidak percaya lagi pada hukum yang bersangkutan, sehingga wibawa hukum maupun penegaknya juga akan mengalami kemerosotan. Ancaman sanksi apapun bentuknya atau berapapun tinggi rendahnya, apabila hanya tercantum diatas kertas, maka tidak akan banyak berarti. Efek dari suatu sanksi yang hanya bersifat formal untuk mengendalikan pelanggaran hampir-hampir tidak ada. Efek tersebut justru akan dirasakan apabila ancaman sanksi tersebut benar-benar diterapkan.

Tanpa mengesampingkan unsur-unsur lainnya, yang penting dalam penerapan sanksi adalah kepastiaanya. Konsekuensi yang terkait dengan itu adalah adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuannya. seorang Pelanggar perda Nomor 2 tahun 2008 Kota Makassar dalam hal ini pemberi sumbangan kepada pengamen dijalan, kecil sekali kemungkinannya akan mencoba memberikan sumbangan kepada

pengamen apabila daerah atau wilayahnya terus diawasi oleh pihak yang berwajib, dan para pelanggar perda tersebut akan berkurang apabila ia mengetahui bahwa kemungkinan tertangkap pihak berwenang besar dan sanksi terhadap pelanggaran itu benar-benar diterapkan.

Sebenarnya, suatu ancaman sanksi benar-benar efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran tergantung pula pada persepsi individu-individu terhadap risiko yang akan ditanggungnya apabila ia melanggar suatu peraturan. Tetapi yang mempengaruhi dorongan untuk melakukan pelanggaran atau tidak bukan terletak pada risiko itu sendiri, melainkan pada anggapan-anggapan yang berasal dari diri sendiri mengenai risiko tersebut. Pelaksanaan hukum yang tidak diawasi akan menimbulkan kecenderungan pada orang-orang tertentu untuk melakukan pelanggaran, walaupun risiko tertangkap tetap ada. Mereka itu adalah orang-orang berani menyerempet bahaya yang suka berspekulasi. Dilain pihak, ada orang-orang yang tidak berani mengambil risiko.

apabila ketentuannya dilaksanakan dengan tegas dan pasti. Dengan demikian, yang menjadi pokok masalah adalah kesungguhan atau realitas dari penerapan sanksi. Suatu sanksi yang tidak sungguh-sungguh dijatuhkan atau bersifat tidak pasti keefektifanya akan berkurang di masyarakat. Dalam hukum pidana, apabila keefektifan sanksi harus diorientasikan pada tujuan pidana seperti yang dirumuskan dalam konsep Rancangan KUHP . maka suatu sanksi pidana dikatakan efektif apabila :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dalam mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Jenis-jenis sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana diatur di dalam Pasal 10 KUHP yaitu pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan Hakim. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, pidana pokok tersebut ditambah dengan pidana tutupan. Pidana denda dan pidana kurungan lebih terlihat di dalam Peraturan-peraturan Daerah. Karena memang sifat dari Peraturan Daerah untuk memberikan perlindungan terhadap terjadinya pelanggaran yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang ringan sifatnya. Salah satu Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pidana yang diancamkan berupa pidana kurungan dan pidana denda adalah Peraturan Daerah Kota Makassar No 2 tahun 2008 tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar, Yang tertuang dalam Pasal 49 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang atau sekelompok orang tidak dibenarkan memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dan pengemis yang mengatas namakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu yang berada di tempat umum”

Penerapan sanksi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Kota Makassar tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di kota Makassar dalam hal ini yang menyangkut sanksi pidana terhadap pemberi sumbangan kepada pengamen di Kota Makassar berupa pidana kurungan dan pidana denda, pada daerah hukumnya ini dilaksanakan oleh aparat hukum yang berwenang dari hasil wawancara bersama kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Pihak/instansi yang paling berwenang dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Kota Makassar yakni Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Sosial kota Makassar dan Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan pihak Kepolisian Kota Makassar (Polrestabes Makassar) yang paling spesifik menyentuh ranah sanksi pidana yakni pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar bidang penegakan hukum dan perundang-undangan.³ Berdasarkan data dan informasi yang di ambil pada kantor Dinas Sosial Kota Makassar, dalam hal ini wawancara langsung dengan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar dalam menerapkan sanksi pidana peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen, yang ditujukan kepada pemberi uang dijalan masih melakukan perbaikan dalam ranah pembinaan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dengan mekanisme penjarangan oleh tim Saribattang kepada mereka yang masih berkeliaran dijalan kota Makassar.

Muh Muflih selaku kepala seksi penegakan satuan polisi pamong praja kota Makassar Mengatakan bahwa (wawancara pada 18 Mei 2022) sejak perda

ini dilahirkan sebagai sebuah regulasi di kota Makassar belum sampai menyentuh ranah sanksi pidana terhadap pemberi sumbangan kepada pengamen di jalan dan masih terus berkonsentrasi terhadap upaya pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Untuk masuk kedalam ranah sanksi pidana memang secara kodifikasi peraturan daerah sudah menyebutkan bahwa ada sanksi pidana yang diberlakukan kepada pemberi sumbangan di jalanan untuk pengamen, namun masih memerlukan instrumen yang baik untuk menegakkan pasal penegakan sanksi pidana tersebut sehingga dalam hal ini pihak pemerintah masih fokus dalam upaya pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di kota Makassar³¹

terkait faktor apa saja yang menghambat penegakan sanksi pidana terhadap pemberi sumbangan di jalan kepada pengamen ini informan memaparkan dua faktor penting penghambat penegakan sanksi pidana kepada pemberi sumbangan yakni kurang tegasnya aparat pemerintah dan aparat hukum dalam menegakkan sanksi pidana didalam peraturan daerah ini dan tidak maksimalnya aparat terkait dalam upaya penanganan sanksi pidana bagi pemberi uang di jalan.

Berdasarkan data yang telah diperoleh tentang persoalan efektifitas penegakan sanksi pidana terhadap pemberi sumbangan kepada pengamen di jalan ternyata belum berjalan dengan baik sebagaimana harapan peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 yang dengan dugaan kuat dari hasil wawancara dari pihak yang berkapasitas menjelaskan persoalan penegakan sanksi pidana

³¹ Muh Muflih, Kepala Seksi penegakan Satuan Polisi Pamong Praja (Wawancara pada 18 Mei 2022)

ini yakni, kurangnya instrumen pemerintah dalam upaya penegakan sanksi pidana pelanggar perda nomor 2 tahun 2008 dan juga minimnya perhatian pemerintah terhadap penanganan dan penegakan sanksi pidana ini, sehingga dapat dikatakan secara faktual konsep yang tertera dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 khususnya sanksi pidana terhadap pemberi sumbangan kepada pengamen di jalan belum mampu berjalan secara efektif.

Dalam hal upaya pencegahan dan pembinaan gelandangan dan pengemis diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Kota Makassar dalam Pasal 8 sampai 18

Pasal 8

(1) Pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap sumber - sumber atau penyebab munculnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini dilakukan dengan cara :

- a. melakukan patroli di tempat umum yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar;
- b. memberikan informasi tentang keberadaan anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen yang melakukan aktifitas di tempat umum, secara perseorangan, keluarga maupun secara berkelompok.

(2) Pemantauan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau bekerja sama dengan instansi terkait serta unsur masyarakat.

Pasal 9

(1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c

Peraturan Daerah ini yang dilakukan oleh instansi terkait, meliputi :

- a. Sosialisasi secara langsung;
- b. Sosialisasi secara tidak langsung.

(2) Sosialisasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan instansi terkait dan dapat bekerja sama dengan kelompok, organisasi sosial (Orsos) melalui kegiatan interaktif dan ceramah;

(3) Sosialisasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini dapat melalui media cetak maupun media elektronik;

(4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) pasal ini ditujukan kepada perseorangan, keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, organisasi sosial (Orsos) dan instansi terkait.

Pasal 10

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini untuk mengajak dan mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk ikut melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;

(2) Kampanye dilakukan melalui kegiatan yang mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat tertentu baik dalam bentuk

pertunjukan, pertandingan, lomba, orasi, pemasangan rambu-rambu tentang larangan memberi uang di jalanan;

(3) Kegiatan kampanye dapat dilakukan bekerja sama dengan stakeholder yang memiliki kepedulian yang tidak mengikat;

(4) Tata cara melakukan kerja sama dengan stake holder dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 32 ayat (7) Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf Dua

Pembinaan Lanjutan

Pasal 11

(1) Pembinaan lanjutan dilakukan terhadap anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen sebagai upaya meminimalkan atau membebaskan tempat - tempat umum dari anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

(2) Pembinaan Lanjutan dilakukan dengan cara :

- a. Perlindungan;
- b. Pengendalian Sewaktu-waktu;
- c. Penampungan Sementara;
- d. Pendekatan Awal;
- e. Pengungkapan dan Pemahaman Masalah (assesment);
- f. Pendampingan Sosial;
- g. Rujukan.

Pasal 12

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menghalangi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen untuk tidak turun di jalanan dengan cara melakukan posko yang berbasis di jalanan (in the street) dan tempat umum pada titik-titik rawan dimana anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sering melakukan aktifitasnya;
- (2) Pelaksanaan posko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan unsur Satuan Polisi Pamong Praja, unsur POLRI dan atau unsur instansi terkait, unsur mahasiswa, lembaga social masyarakat (LSM);
- (3) Pelaksanaan posko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan kegiatan kampanye dan kegiatan sosialisasi;
- (4) Pelaksanaan Posko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak dilakukan tindakan penangkapan akan tetapi dilakukan tindakan pengungkapan masalah berdasarkan situasi dan kondisi pada saat dilakukan kegiatan posko tersebut.

Pasal 13

- (1) Pengendalian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini dilakukan oleh tim terpadu terdiri dari Dinas Sosial, unsur Satpol PP dan dapat dengan unsur POLRI;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah kegiatan yang dilakukan secara koordinatif dengan instansi terkait terhadap anak Jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta

kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dan/atau panti asuhan yang melakukan aktivitas di tempat umum;

- (3) Pengendalian sewaktu-waktu dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, perlindungan anak dan tujuan pembinaan.

Pasal 14

- (1) Penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini dilakukan pembinaan yang dilakukan dengan sistem panti social pemerintah dalam waktu maksimal 10 hari, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemilik panti sosial pemerintah yang dimaksud;
- (2) Penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam rangka pembinaan yang meliputi bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum dan permainan adaptasi social (outbound);
- (3) Selama dalam penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Dinas Sosial bersama unsur instansi terkait yang tergabung dalam tim pokja melindungi dan menjamin hak asasi anak yang bersangkutan, perlindungan anak dan tujuan pembinaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pendekatan awal melalui identifikasi dan seleksi terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menyeleksi berdasarkan indikator yang meliputi identitas diri, latar belakang pendidikan, status sosial dan permasalahan lingkungan sosial anak yang bersangkutan;
- (2) Identifikasi dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digunakan sebagai landasan untuk menentukan tahapan proses pembinaan selanjutnya.

Pasal 16

- (1) Pengungkapan dan pemahaman masalah (assesment) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah ini, dilakukan untuk memahami dan mendalami masalah yang dihadapi dan untuk pemenuhan kebutuhan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- (2) Masalah dan kebutuhan sebagaimana dimaksud Pasal ini di bahas untuk selanjutnya dilakukan pembinaan sesuai potensi dan bakatnya masing-masing;
- (3) Pengungkapan dan pemahaman masalah (assesment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dijadikan sebagai file permanen bagi setiap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. File

tersebut akan digunakan untuk pemantauan dan pembinaan selanjutnya;

- (4) Pengungkapan dan pemahaman masalah (assesment) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dilakukan dengan studi kasus berdasarkan data yang diperoleh dan temu bahas (case conference).

Pasal 17

- (1) Pendampingan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah ini dilakukan melalui bimbingan individual terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta keluarganya secara rutin dan berkesinambungan;

- (2) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan oleh pekerja sosial pemerintah maupun pekerja sosial swasta dan/atau lembaga social masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap penerima pelayanan.

Pasal 18

Rujukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah ini meliputi pelayanan kesehatan secara gratis, memfasilitasi untuk mengikuti pendidikan formal dan non formal, pengembalian bersyarat, pembinaan rehabilitasi sosial melalui sistem dalam panti, rumah sakit jiwa bagi penyandang psikotik, rumah sakit kusta, pendampingan hukum, perlindungan khusus serta di proses secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Penegakan Sanksi Pidana bagi Pemberi sumbangan kepada pengamen di kota Makassar belum berjalan sebagai sebuah regulasi nyata di tengah masyarakat sebab kurangnya sosialisasi sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui aturan tersebut sebagaimana cita-cita peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 Kota Makassar. Sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai fenomena permasalahan hukum di tengah roda pemerintahan Kota Makassar khususnya dalam hal pelaksanaan dan penegakannya ditengah masyarakat sebagai aturan yang memuat sanksi pidana bagi pelanggarnya.
2. Keefektifan penerapan sanksi pidana terhadap pemberi sumbangan kepada pengamen di kota Makassar belum berjalan secara efektif dikarenakan instrument khusus dalam penanganan permasalahan tersebut belum memadai sehingga masih membutuhkan upaya nyata dalam bentuk penanganannya secara praktik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan Kepada Pemerintah Kota Makassar lebih bisa mensosialisasikan Perda tersebut agar masyarakat dapat lebih paham.
2. Disarankan Kepada Aparat penegak hukum agar lebih tegas menindak pemberi sumbangan kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anrian Joef, dkk,2008, Pola perilaku Pengamen Jalanan Terhadap Masyarakat Pengguna Jalanan di Kota Padang,
- Adam Chazawi, 2010.*Pelajaran Hukum Pidana 1*,Jakarta: Raja Grafindo Perseda,
- Arif Awangga, 2020,Teknik Perancangan Perundang-Undangan,Jakarta: Cendekia Press
- Extrix Mangkepriyanto,2019,*Hukum Pidana Dan Kriminologi*,Jakarta: Guepedia
- Febrina Rima K dkk, 2019,Bahasa Hukum Indonesia Edisi Ke-2 Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atmajaya
- Fernando M. Manullang, 2017,Korporatisme Dalam Undang-Undang Dasar 1945,jakarsta: Kencana
- Isma Riskawati, Abdul Syani, 2013 ,Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pada Gelandangan Dan Pengemis Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung,Jurnal Sociologie, Vol.1 No.1 Tahun
- Ida Budiati,2020,Mahkamah Konstitusi Dan Kepastian Hukum,Jakarta: Sinar Grafika
- Ishaq,2017,*Pengantar Hukum Indonesia*,Depok: rajagrafindo Pers
- Karim, 2020, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Surabaya: Jakad Media Publishing
- Mustamin daeng matutu,1997,Selayang Pandang Tentang Perkembangan Type-type Negara Modern,Yayasan Msutamin Daeng Matutu
- Moeljatno,2009,*Asas-asas Hukum Pidana*,Jakarta: Rineka Cipta
- Pusat Bahasa Departemen Bahasa Indonesia,Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-2,Balai Pustaka,Jakarta
- R.Tresna,1994,*Azas-azas Hukum Pidana*,Surabaya: Pustaka Tinta Mas
- R.Soesilo,2013,*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,(Bogor: Politeia).
- Soerjono soekanto, 1982, sosiologi, suatu pengantar, jakarta cv rajawali,

Syamsu M.A. ,2016,*Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum*,Jakarta: Prenamedia

Sri Warjiati,2018,Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum,Jakarta:prenamedia

Van Schravendijk, 2009,*Buku Peladjaran Tentang Hukum Pidana*,Jakarta: Gromingen,

Wirjono Prodjodikoro, 2003,*Tindak tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*,Bandung: Refika Aditama

Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia :

Peraturan Perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen Pasal 2

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Pasal 3

Jurnal :

Tabita Yudea Kembuan, Kehidupan Pengamen Jalanan Di Kawasan Boulevard Kota Manado, Jurnal Ilmiah, Vol 14 No1, Tahun 2021, Hlm. 7

Habibullah, Identifikasi Pengamen Sebagai Upaya Mencari Strategi Pemberdayaan, Jurnal Ilmiah,Vol 13 No.01,Tahun 2008, Hlm71

Website :

<https://kbbi.web.id/amen> di akses pada 5 april 2022

<https://news.detik.com/berita> di akses pada 17 april 2022


Sumber Lainnya :

Kamal, Staf Bagian Penyuluhan Dinas Sosial Kota Makassar (Wawancara Pada 17 Mei 2022)

Hatma, Seksi Penyuluhan dan Penelitian Dinas Sosial Kota Makassar (Wawancara Pada 17 Mei 2022)

Muh Muflih, Kepala Seksi Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja (Wawancara pada 18 Mei 2022)

SURAT HASIL PENELITIAN

	PEMERINTAH KOTA MAKASSAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Telepon (0411) 3620217 MAKASSAR	
<u>SURAT KETERANGAN</u> Nomor <u>44342/Pol.PP/V/2022</u>		
Yang bertanda tangan dibawah ini :		
N a m a	:	KAMARUDDIN, SE
N i p	:	19790809 200901 1 003
Pangkat/Golongan	:	Penata Muda / III.a
Jabatan	:	Plt. Kasubag Umum & Kepegawaian
Unit Kerja	:	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar
Dengan ini menerangkan bahwa :		
N a m a	:	A.BAGUS FIRMAN HAJIALI
Nim/ Jurusan	:	4518060126 / Hukum Pidana
Lembaga	:	Universitas Bosowa
Alamat	:	Jl. Urip Sumiharjo Km, 05, Makassar
<p>Benar telah melaksanakan penelitian pada instansi pemerintah kota makassar Unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, Berkaitan penyusunan Skripsi dengan judul " TINJAUAN HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBERI SUMBANGAN KEPADA PENGAMEN JALANAN DI KOTA MAKASSAR "</p> <p>Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk digunakan seperlunya .</p>		
<p>Makassar, 20 Mei 2022</p> <p>Plt. Kasub. Umum & Kepegawaian Sat. Pol. PP Kota Makassar</p> <p> KAMARUDDIN, SE Pangkat : Penata Muda NIP : 19790809 200901 1 003</p> <p></p>		



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS SOSIAL

Jalan Arief Rahman Hakim No. 50 Makassar 90211
Telp. (0411) - 448313 Fax. (0411) - 448313
Website : www.dinsos.makassarkota.go.id Email : dinsos@makassarkota.go.id

Makassar, 23 Mei 2022

Nomor : 070/cy 84/Dinsos/V/2022
Lampiran : -
Perihal : **Telah Melakukan Penelitian**

Kepada
Yth. Dekan Fak. Hukum Univ. Bosowa
Makassar
Di -
Makassar

Dengan Hormat,

Schubungan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 070/913-II/BKBP/V/2022, Tentang Surat Izin Penelitian, Tanggal 12 Mei 2022. Perihal tersebut di atas, maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa:

Nama : A. BAGUS FIRMAN HAJALI
Nim/Jurusan : 4518060126 / Hukum Pidana
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / Univ. Bosowa
Alamat : JL. Urip Sumoharjo Km, 05, Makassar
Judul : **"TINJAUAN HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBERI SUMBANGAN KEPADA PENGAMEN JALANAN DI KOTA MAKASSAR "**.

Telah melakukan Penelitian pada Instansi/Wilayah Dinas Sosial Kota Makassar dalam rangka Penyusunan Skripsi sesuai dengan judul diatas, yang dilaksanakan mulai 16 Mei s/d 16 Juni 2022.

Demikian surat ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Penyuluh Sosial Muda

Halima, S.Sos

NIP. 19680529 199102 2 002

Tembusan:


1. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Prov. Sul-Sel di Makassar
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul-Sel di Makassar
3. Mahasiswa yang Bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara bersama Staf bagian Penyuluhan Dinas Sosial Kota Makassar



Dokumentasi Wawancara Bersama Staf Bagian Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja



Potret pengamen yang berada di sekitaran jalan Alauddin Makassar